



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PELAYANAN DAN PENGAWASAN TENAGA KERJA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Tenaga Kerja Indonesia asal Nusa Tenggara Timur merupakan Sumber Daya Manusia yang sangat strategis untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang bersangkutan serta sekaligus meningkatkan devisa negara, sehingga perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah dengan intervensi yang arif dan berkeadilan;
 - b. bahwa Tenaga Kerja Indonesia Asal Nusa Tenggara Timur masih kurang mendapatkan perlindungan hukum secara optimal dari awal rekrutmen, pra penempatan, penempatan di negara tujuan dan purna penempatan, sehingga dibutuhkan pelayanan dan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia Asal Nusa Tenggara Timur dengan memperhitungkan mekanisme pasar yang jelas, cepat, tepat dan informasi yang akurat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan dan Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia; **L**

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN DAN PENGAWASAN TENAGA KERJA INDONESIA. /

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan.
7. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur dan memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri.
8. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri yang terdaftar di Dinas.
9. Tenaga Kerja Indonesia Kontraktual adalah setiap Warga Negara Indonesia yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur dan memenuhi syarat untuk bekerja diluar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan mekanisme pemberangkatan hingga pemulangan melalui jasa Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta.
10. Tenaga Kerja Indonesia Perseorangan yang selanjutnya disebut TKI Perseorangan adalah Warga Negara Indonesia yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bekerja di luar negeri untuk jangka waktu tertentu dengan mekanisme keberangkatan dan kepulangan diurus sendiri oleh Tenaga Kerja Indonesia yang bersangkutan. *h*

11. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri yang selanjutnya disebut Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI asal Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan setelah masa kontrak berakhir.
12. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
13. Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara PPTKIS dengan Calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
15. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.
16. Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
17. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
18. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon TKI dan TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. L

19. Pelayanan TKI adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja sesuai dengan kebutuhannya.
20. Pengawasan TKI adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
21. Kantor Cabang PPTKIS adalah unsur pelaksana yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan perwakilan PPTKIS yang bertindak untuk dan atas nama PPTKIS yang bersangkutan.
22. Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang yang meliputi kematian, kecelakaan dan kerugian material.
23. Rekrutmen adalah mekanisme penjangkaran Calon TKI yang akan ditempatkan di luar negeri di bawah pengawasan Pemerintah Daerah.
24. Unit Pendaftaran, Penerimaan, dan Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat UP3CTKI adalah perwakilan cabang PPTKIS yang bertindak dan atas nama PPTKIS yang bersangkutan.
25. Badan Pelayanan Penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BP3TKI adalah Perangkat BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI.
26. Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat LP3TKI adalah Perangkat BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerja masing-masing unit pelaksana teknis penempatan dan perlindungan TKI.
27. Unit Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat UPT P3TKI adalah Perangkat BNP2TKI dan/atau Unit pelaksana teknis yang melakukan seleksi, penempatan, pemberangkatan dan pemulangan TKI.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Pelayanan dan Pengawasan TKI diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. keterpaduan;
- b. persamaan hak;
- c. demokrasi;
- d. keadilan sosial;
- e. kesetaraan dan keadilan gender;
- f. anti diskriminasi; dan
- g. anti perdagangan manusia.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Pelayanan dan Pengawasan Calon TKI dan TKI bertujuan untuk :

- a. mencegah dan menghindari calon TKI dan TKI dari penipuan, pemerasan, kesewenang-wenangan, perlakuan tidak manusiawi dan lain-lain bentuk perlakuan yang mengancam keamanan dan keselamatan calon TKI dan TKI;
- b. memberikan jaminan bagi calon TKI dan TKI mendapatkan pekerjaan, upah dan hak-hak lainnya sebagai TKI;
- c. memberikan jaminan kepastian hukum baik sebagai warga negara asing di negara tujuan maupun sebagai TKI; dan
- d. memberikan jaminan terjadinya peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. wewenang Pemerintah Daerah;
- b. pelaksana Penempatan TKI;
- c. pelayanan dan pengawasan terhadap penempatan dan perlindungan TKI;
- d. pemberdayaan purna TKI;
- e. koordinasi, pembinaan dan monitoring;
- f. kemitraan dan kerjasama;
- g. partisipasi masyarakat; L

- h. pembiayaan;
- i. larangan;
- j. sanksi administrasi;
- k. ketentuan penyidikan;
- l. ketentuan pidana; dan
- m. ketentuan penutup.

BAB II
WEWENANG
Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pelayanan dan pengawasan terhadap Calon TKI dan TKI asal Nusa Tenggara Timur sesuai dengan kewenangan.
- (2) Wewenang pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelaksanaan penyuluhan tentang TKI di Daerah;
 - b. penerbitan izin pendirian kantor cabang PPTKIS di Daerah;
 - c. penyebarluasan informasi tentang negara tujuan TKI;
 - d. sosialisasi tentang substansi perjanjian kerja dan perjanjian penempatan TKI;
 - e. penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri; dan
 - f. memfasilitasi TKI yang bermasalah.
- (3) Wewenang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengawasan Pra penempatan yaitu: pengawasan terhadap SIPTKI, pendirian kantor cabang PPTKIS, SIP, perekrutan dan seleksi, pelaksanaan dan pendidikan calon TKI, pelaksanaan uji kompetensi calon TKI, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan psikologi, asuransi TKI, perjanjian penempatan TKI, pembiayaan penempatan TKI di luar Negeri, pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), perjanjian kerja dan perjanjian penempatan TKI, mitra usaha dari PPTKIS, penempatan TKI oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri, Kartu Tanda Kerja Luar Negeri, dokumen terkait penerapan norma ketenagakerjaan di PPTKIS;
 - b. Pengawasan Purna penempatan yaitu pemulangan TKI dan penyelesaian masalah TKI; dan
 - c. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan TKI Mandiri; **L**

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penempatan dan perlindungan TKI, mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Rencana penempatan dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematis dan dijadikan dasar serta acuan dalam penyusunan kebijakan strategis program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan di Daerah.
- (3) Rencana penempatan dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terintegrasi dengan rencana kebijakan strategis program pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota.

Pasal 7

- (1) Rencana penempatan dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling sedikit memuat :
 - a. rencana promosi;
 - b. rencana penempatan TKI;
 - c. rencana pembinaan TKI;
 - d. rencana perlindungan TKI;
 - e. rencana pemberdayaan purna TKI;
 - f. penduduk dan potensi tenaga kerja luar negeri; dan
 - g. kesempatan kerja di luar negeri berdasarkan jabatan, upah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana penempatan dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

PELAKSANA PENEMPATAN TKI

Pasal 8

- (1) Setiap PPTKIS yang menerima calon TKI asal Daerah dapat membuka kantor cabang atau cabang pembantu di Daerah.
- (2) Setiap PPTKIS yang menerima calon TKI asal Daerah wajib untuk:
 - a. memiliki dan/atau bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN);
 - b. mendaftarkan petugas lapangan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memperoleh kartu identitas petugas lapangan, dengan membawa dan menunjukkan Surat Tugas; dan *L*

- c. menyerahkan jaminan berupa sertifikat deposito paling kurang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Dinas, dalam hal memperoleh izin pendirian kantor cabang dan besarnya dapat ditinjau kembali, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Persyaratan PPTKIS yang boleh melakukan rekrutmen dan penempatan calon TKI, yaitu:
 - a. PPTKIS berkantor pusat di Daerah atau memiliki Kantor Cabang di Daerah; dan
 - b. PPTKIS di luar Daerah untuk merekrut calon TKI di Daerah yang dilaksanakan melalui Kantor Cabang PPTKIS yang bersangkutan atau bekerjasama dengan PPTKIS yang berpusat di Daerah.
- (2) Kantor Cabang PPTKIS harus memenuhi persyaratan:
 - a. terdaftar pada Dinas;
 - b. Kepala Kantor Cabang berdomisili tetap di Daerah dan merupakan pegawai tetap yang diangkat oleh Direktur Utama;
 - c. memiliki alamat tetap dan lengkap sesuai dengan keterangan domisili;
 - d. memiliki izin operasional yang diterbitkan oleh Gubernur atau Kepala Dinas;
 - e. memiliki izin gangguan (HO); dan
 - f. memiliki izin wajib lapor ketenagakerjaan.

Pasal 10

- (1) Untuk melakukan rekrutmen TKI, Kantor Cabang PPTKIS wajib memiliki dokumen:
 - a. salinan Surat Permintaan TKI (*job order/demand letter*) atas nama PPTKIS yang bersangkutan, yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. salinan perjanjian kerjasama penempatan yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang; dan
 - c. surat ijin pengerahan dari BNP2TKI.
- (2) Dinas berwenang melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat mengeluarkan Surat pengantar rekrut. *L*

Pasal 11

- (1) PPTKIS wajib mengikutsertakan calon TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam PAP, untuk memberi pemahaman dan pendalaman terhadap:
 - a. hukum dan budaya di negara tujuan;
 - b. cara bekerja aman dan nyaman ke luar negeri; dan
 - c. hak dan kewajiban TKI selama bekerja di luar negeri.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Setiap calon TKI atau TKI yang bekerja di luar negeri wajib mengikuti program penempatan dan perlindungan TKI.
- (2) Calon TKI atau TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. calon TKI dan TKI perseorangan; dan
 - b. calon TKI atau TKI yang ditempatkan diluar negeri oleh perusahaan, baik melalui mekanisme magang atau penempatan perusahaan.
- (3) TKI perseorangan, harus memiliki surat panggilan kerja dari Pengguna tenaga kerja (*job order*) yang sebelumnya sudah memiliki visa.
- (4) TKI perseorangan harus melengkapi dokumen, meliputi :
 - a. surat panggilan kerja dari Pengguna tenaga kerja (*job order*);
 - b. hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - c. sertifikat kompetensi;
 - d. perjanjian kerja;
 - e. surat keterangan orang tua, suami, isteri dan/atau wali;
 - f. paspor; dan
 - g. visa kerja.
- (5) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, wajib diketahui dan ditandatangani oleh Dinas. **L**

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program pembinaan penempatan dan perlindungan calon TKI dan TKI yang bekerja di luar negeri.
- (2) Penyelenggaraan program pembinaan penempatan dan perlindungan calon TKI dan TKI yang bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan lembaga dan/atau pemangku kepentingan terkait di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 14

- (1) Program pembinaan penempatan dan perlindungan calon TKI dan TKI yang bekerja diluar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi :
 - a. pembinaan mental kerohanian;
 - b. pembinaan fisik, disiplin, dan kepribadian;
 - c. sosialisasi budaya, adat istiadat, dan kondisi negara tujuan penempatan;
 - d. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
 - e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - f. kompetensi;
 - g. pemberian wawasan ilmu pengetahuan tentang HIV/AIDS, Narkoba dan teknologi;
 - h. pemberian pengetahuan mengenai tugas dan fungsi Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsulat Republik Indonesia di negara tujuan penempatan;
 - i. pemberian pengetahuan mengenai hak dan kewajiban TKI;
 - j. pemberian pemahaman mengenai hak dan kewajiban PPTKIS;
 - k. pelayanan keberangkatan dan kepulangan TKI;
 - l. penyelesaian perselisihan calon TKI dan TKI; dan
 - m. pelayanan pemulangan TKI yang bermasalah.
- (2) Program pembinaan penempatan dan perlindungan calon TKI dan TKI yang bekerja diluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi PPTKIS dan Cabang yang beroperasi di daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Calon TKI yang akan diberangkatkan oleh Cabang PPTKIS ke Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) wajib mendapat rekomendasi pemberangkatan dari Dinas. **L**

Bagian Kedua
Pra Penempatan
Paragraf 1
Sistem Informasi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan PPTKIS mengembangkan dan mengintegrasikan Sistem Informasi mengenai lowongan pekerjaan atau bursa kerja secara lengkap dan benar, yang dapat diakses secara mudah dan terbuka oleh calon TKI.
- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. tata cara perekrutan dan penempatan calon TKI;
 - b. dokumen yang diperlukan oleh calon TKI;
 - c. hak dan kewajiban TKI;
 - d. situasi, kondisi dan budaya, manfaat dan risiko pekerjaan, penghormatan hak asasi manusia, di negara tujuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
 - e. komponen pembiayaan yang harus ditanggung calon TKI dan biaya yang dikeluarkan majikan/pengguna jasa;
 - f. komponen pembiayaan yang ditanggung oleh PPTKIS;
 - g. mekanisme perlindungan TKI;
 - h. sistem dan besaran upah bagi TKI di negara tujuan penempatan;
 - i. asuransi dan pengurusannya;
 - j. alamat lengkap Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan; dan
 - k. alamat lengkap PPTKIS dan cabang PPTKIS yang terdaftar.

Paragraf 2
Pendaftaran

Pasal 16

- (1) Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota dan/atau PPTKIS menyelenggarakan pendaftaran calon TKI.
- (2) PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Surat Pengantar Rekrut yang diterbitkan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan pendaftaran calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan. **L**

- (4) Dalam pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), calon TKI harus melampirkan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran;
 - c. sertifikat kompetensi;
 - d. dokumen lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan *job order*; dan
 - e. surat izin bekerja di luar negeri.
- (5) Pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dipungut biaya.
- (6) PPTKIS yang telah mendapatkan Surat Pengantar Rekrut wajib melaporkan kepada Dinas Kabupaten/Kota.
- (7) Dinas Kabupaten/Kota wajib menyampaikan berita acara seleksi calon TKI kepada Dinas, sesuai dengan kualifikasi jabatan.

Paragraf 3

Perekrutan dan Seleksi Calon TKI

Pasal 17

- (1) PPTKIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), melakukan perekrutan calon TKI yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pendaftaran.
- (2) Hasil perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara daftar calon TKI asal daerahnya kepada Dinas.

Pasal 18

- (1) Perekrutan TKI dilakukan oleh PPTKIS dan/atau Cabang PPTKIS, yang telah memiliki Surat Pengantar Rekrut dari Dinas.
- (2) Dalam perekrutan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPTKIS dan/atau Cabang PPTKIS melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota.
- (3) Hasil perekrutan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib dilaporkan kepada Dinas. **L**

Pasal 19

Perekrutan dan seleksi calon TKI oleh PPTKIS dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan, sebagai berikut :

- a. berusia paling kurang 18 tahun, kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan, paling kurang berusia 21 tahun;
- b. memiliki Kartu Tanda Penduduk;
- c. sehat mental dan fisik, bagi TKI wanita tidak dalam keadaan hamil yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- d. memiliki surat izin orang tua/wali/suami/isteri yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
- e. memiliki sertifikat kompetensi.

Paragraf 4

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 20

- (1) PPTKIS wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi calon TKI.
- (2) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Lembaga Pelatihan lainnya yang terakreditasi dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi calon TKI.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota dan PPTKIS tidak memiliki lembaga pelatihan yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Calon TKI yang akan bekerja di luar negeri, wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan jabatan pekerjaan yang akan dilakukan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan kerja calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan untuk:
 - a. memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi dan risiko bekerja di luar negeri;
 - b. memberikan keterampilan bagi calon TKI tentang pekerjaan yang akan dilakukan; *L*

- c. memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban, serta upaya atau prosedur yang bisa dilakukan dalam menuntut haknya;
- d. memberikan pemahaman mengenai mekanisme perlindungan TKI dan cara pengaduan kasus yang dialami oleh calon TKI, TKI dan keluarganya;
- e. membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa yang digunakan di negara tujuan; dan
- f. membekali pengetahuan dasar mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.

Paragraf 5

Dokumen Penempatan

Pasal 22

- (1) Calon TKI yang akan bekerja di luar negeri harus memenuhi Dokumen penempatan calon TKI, meliputi:
 - a. Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - b. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah;
 - c. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali;
 - d. Sertifikat kompetensi kerja;
 - e. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - f. Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
 - g. Visa kerja;
 - h. Perjanjian penempatan TKI;
 - i. Perjanjian kerja; dan
 - j. KTKLN.
- (2) PPTKIS wajib mengecek kelengkapan dokumen penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PPTKIS wajib mengembalikan seluruh dokumen milik TKI pada saat kepulangan ke daerah asal.

Pasal 23

PPTKIS wajib melaporkan setiap perjanjian penempatan TKI kepada Dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. **L**

Bagian Ketiga

Penempatan

Pasal 24

- (1) PPTKIS melakukan Penempatan calon TKI yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen, sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Penempatan calon TKI dilakukan secara tertib, terbuka, mudah, murah, cepat dan non diskriminasi.
- (3) Penempatan calon TKI dilakukan pada jenis pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau PPTKIS melakukan pemantauan perkembangan penempatan TKI.
- (2) PPTKIS wajib melaporkan informasi perkembangan TKI yang bekerja di negara penempatan secara berkala 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan kepada Dinas dan Dinas Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemantauan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Perlindungan

Paragraf 1

Perlindungan Dalam Sistem Penempatan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan kepada TKI pada saat pra penempatan dan purna penempatan, sesuai dengan perjanjian penempatan.
- (2) Dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan PPTKIS dan TKI yang ditempatkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. **L**

Pasal 27

- (1) Dalam hal TKI asal Daerah meninggal dunia di negara tujuan penempatan, PPTKIS wajib:
 - a. memberitahukan mengenai kematian TKI, hak yang dimiliki TKI, penentuan tempat jenazah dan prosedurnya, paling lambat 3 X 24 jam sejak diketahui kematian kepada keluarganya, Dinas dan Dinas Kabupaten/Kota;
 - b. mengumpulkan data dan informasi mengenai sebab kematian serta menyampaikan kepada keluarga, Dinas, Dinas Kabupaten/Kota, dan Perwakilan Republik Indonesia setempat, sejak diketahui adanya kematian;
 - c. memenuhi hak dan asuransi untuk diserahkan kepada ahli waris atau keluarga TKI yang bersangkutan;
 - d. memulangkan jenazah TKI ke tempat keluarganya dan/atau daerah asal, dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan, atau mengurus pemakaman di negara penempatan atas persetujuan pihak keluarga TKI, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara penempatan; dan
 - e. memberikan fasilitas perlindungan terhadap seluruh harta benda milik TKI, untuk kepentingan ahli waris atau keluarganya; dan mengurus pemenuhan seluruh hak TKI yang seharusnya diterima.
- (2) Apabila PPTKIS tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d dan huruf e, maka Dinas dapat menggunakan dana Deposit dari PPTKIS yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) TKI asal daerah yang mengalami peristiwa kecelakaan kerja, korban asusila, melarikan diri dari rumah majikan, atau pindah tempat kerja, harus melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan, perwakilan PPTKIS dan/atau pihak lain yang ditunjuk.
- (2) PPTKIS wajib melaporkan peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 x 24 jam sejak mendapatkan informasi kepada keluarga TKI, Dinas, Dinas Kabupaten/Kota dan Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan, dengan melampirkan keterangan mengenai kronologis kejadian. *l*

- (3) Dalam hal TKI asal Daerah meninggalkan rumah majikan atau pindah tempat kerja yang disebabkan kesalahan pemberi kerja, maka PPTKIS wajib membantu pengurusan hak TKI dan menyelamatkan seluruh dokumen TKI.

Pasal 29

Dalam hal terjadi perang, konflik sosial politik, bencana alam, wabah penyakit dan deportasi massal, Pemerintah Daerah bersama dengan Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan, Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, mengurus kepulangan TKI sampai ke daerah asal.

Paragraf 2

Perlindungan bagi Keluarga dan Anak TKI

Pasal 30

- (1) Perlindungan bagi keluarga TKI bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan memberdayakan keluarga TKI melalui keterampilan, sesuai bakat dan minatnya.
- (2) Perlindungan bagi anak yang orang tuanya menjadi TKI di luar negeri bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat pemerhati ketenagakerjaan, dan lembaga lainnya melaksanakan pembinaan bagi:
 - a. keluarga TKI dalam bentuk pemberdayaan dan kemandirian sesuai bakat dan minatnya; dan
 - b. anak TKI, dalam bentuk pembinaan psikologi, kerohanian, kesehatan dan pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur. *L*

Paragraf 3

Perlindungan melalui Asuransi

Pasal 32

- (1) PPTKIS wajib memberikan perlindungan terhadap TKI melalui asuransi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya premi atau klaim asuransi, ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang asuransi.
- (3) Dinas memfasilitasi calon TKI asal Daerah dengan PPTKIS dalam menyelesaikan kegagalan pemberangkatan.

Paragraf 4

Perlindungan melalui Tanggungan Biaya

Pasal 33

Calon TKI menanggung beban biaya penempatan TKI dan besarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pembelaan dan Advokasi Calon TKI/TKI

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan PPTKIS mendukung Pemerintah dalam melakukan pembelaan dan advokasi terhadap calon TKI/TKI yang menghadapi permasalahan hukum dan/atau sosial politik, yang berpengaruh terhadap hak calon TKI/TKI di daerah asal atau negara penempatan.
- (2) Dukungan terhadap Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pendekatan litigasi, non litigasi, dan kerjasama dengan lembaga bantuan hukum, advokad, dan/atau kelompok advokasi di daerah asal atau negara penempatan.

Pasal 35

- (1) Kepulangan TKI terjadi karena:
 - a. berakhirnya masa perjanjian kerja;
 - b. pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir;
 - c. terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan;
 - d. mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan TKI tidak bisa menjalankan pekerjaan lagi;
 - e. meninggal dunia di negara tujuan;
 - f. cuti; atau
 - g. dideportasi oleh Pemerintah negara penempatan. **L**

- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya dapat memfasilitasi pemulangan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf g.

Pasal 36

- (1) Setiap TKI yang akan kembali ke Indonesia, wajib:
- a. melaporkan kepulangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan;
 - b. melaporkan kepulangannya kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kabupaten/Kota dimana TKI menetap/tinggal; dan
 - c. melakukan pemeriksaan kesehatan tertentu.
- (2) PPTKIS wajib memberikan laporan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 37

- (1) PPTKIS wajib menjamin pemulangan TKI dari bandara/embarkasi sampai tiba di daerah asal.
- (2) Pengurusan kepulangan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pemberian kemudahan fasilitas kepulangan TKI;
 - b. pemberian fasilitas kesehatan bagi TKI yang sakit dalam perjalanan; dan
 - c. pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan adanya tindakan pihak lain yang bertanggung jawab dan dapat merugikan TKI dalam kepulangan.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan terhadap PPTKIS yang melaksanakan pemulangan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PEMBERDAYAAN PURNA TKI

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemberdayaan purna TKI.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan:
- a. pendataan melalui Sistem Informasi Pemulangan TKI;
 - b. fasilitas bimbingan dan konsultasi; L

- c. pelatihan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas kerja; dan
 - d. fasilitas purna TKI dengan pihak perbankan, bagi yang membutuhkan pembiayaan usaha.
- (3) Pemberdayaan purna TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan dengan menjalin kemitraan dengan lembaga pemerhati buruh migran dan unsur masyarakat lainnya.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 39

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antara TKI dengan PPTKIS mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan, maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian secara damai dengan cara bermusyawarah.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai maka salah satu atau kedua pihak dapat meminta bantuan Dinas.

BAB VII

KOORDINASI, PENGAWASAN, MONITORING DAN PEMBINAAN

Paragraf 1

Koordinasi

Pasal 40

- (1) Gubernur melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengawasan TKI, paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Apabila dipandang perlu rapat koordinasi melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 41

Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) berfungsi sebagai :

- a. forum komunikasi dan konsultasi dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang pelayanan dan pengawasan TKI;
- b. sarana evaluasi pelaksanaan kebijakan Gubernur di bidang pelayanan dan pengawasan TKI;
- c. monitoring dan evaluasi kinerja Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan TKI dan instansi terkait menyangkut penanganan persoalan-persoalan TKI yang muncul; *L*

- d. sarana penyampaian masukan, usulan, dan laporan dari kepala Satuan Tugas Pelayanan TKI Terpadu kepada Gubernur terkait pelaksanaan kebijakan pelayanan dan pengawasan TKI.

Paragraf 2

Pengawasan

Pasal 42

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri pra penempatan dan purna penempatan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan penempatan TKI di luar negeri pra penempatan dan purna penempatan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan terhadap penempatan dan perlindungan TKI, Gubernur membentuk Gugus Tugas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Monitoring

Pasal 43

- (1) Untuk memastikan penempatan tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan, Gubernur melakukan monitoring atas pelayanan dan pengawasan TKI.
- (2) Monitoring dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan.

Paragraf 4

Pembinaan

Pasal 44

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelayanan dan pengawasan Tenaga Kerja Indonesia.
- (2) Pembinaan dilakukan dalam bentuk petunjuk, pedoman, dan arahan.

BAB VIII

KEMITRAAN DAN KERJASAMA

Pasal 45

Pemerintah Daerah menjalin kemitraan dengan berbagai pihak yang memiliki jaringan penempatan ke luar negeri dalam rangka penanganan masalah TKI dan purna TKI, meliputi:

- a. pelatihan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas; *L*

- b. fasilitas bimbingan dan konsultasi;
- c. pendataan melalui sistem informasi pemulangan TKI; dan
- d. fasilitas kepulangan TKI di pelabuhan debarkasi.

BAB IX

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 46

Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat pemerhati masalah ketenagakerjaan dan TKI baik perorangan maupun lembaga, untuk berpartisipasi dalam:

- a. menyampaikan saran dalam pengembangan perlindungan dan penempatan TKI;
- b. memberikan informasi mengenai permasalahan TKI di dalam maupun di luar negeri;
- c. memberikan konsultasi, advokasi dan perlindungan hukum terhadap TKI yang bermasalah di luar negeri;
- d. melaksanakan penjemputan TKI yang bermasalah di luar daerah/luar negeri.
- e. memberikan pelatihan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas terhadap purna TKI; dan
- f. melaksanakan upaya lainnya untuk membantu TKI dan purna TKI.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 47

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan dan pengawasan TKI bersumber dari APBD Provinsi dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 48

PPTKIS dilarang :

- a. melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan; dan
- b. melakukan perekrutan calon TKI tanpa memiliki Surat Pengantar Rekrut dari Dinas. *L*

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 16 ayat (2) sampai dengan ayat (7), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 23, Pasal 25 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 37 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penundaan pelayanan terhadap PPTKIS dan/atau Kantor Cabang PPTKIS;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha perekrutan calon TKI di Daerah; dan
 - d. pencabutan izin Kantor Cabang PPTKIS di Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Selain penyidik umum, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelayanan dan pengawasan TKI;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelayanan dan pengawasan TKI;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan badan usaha sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayanan dan pengawasan TKI;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelayanan dan pengawasan TKI; *l*

- e. melakukan penggeledahan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pelayanan dan pengawasan TKI;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pelayanan dan pengawasan TKI;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan; dan
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pelayanan dan pengawasan TKI.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Terhadap tindak pidana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kejahatan. **L**

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 Oktober 2016

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 28 Oktober 2016

W. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR, 

✓ **FRANSISKUS SALEM**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016
NOMOR 007

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
(7/280/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PELAYANAN DAN PENGAWASAN TENAGA KERJA INDONESIA

I. UMUM

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya pengembangan sumber daya manusia yang diarahkan pada peningkatan harkat dan martabat, kepercayaan dan kemampuan diri sendiri, sebagai upaya yang disemangati dan dijiwai oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Hal ini berarti, setiap orang yang hendak bekerja berhak mendapatkan pekerjaan sesuai yang diinginkan dan setiap orang yang bekerja dapat memperoleh penghasilan yang cukup untuk hidup yang layak. Oleh karenanya, masalah ketenagakerjaan merupakan tanggung jawab nasional yang harus mendapat perhatian serius.

Dengan peningkatan pembangunan pada umumnya, pertumbuhan industri pada khususnya, tenaga kerja merupakan tulang punggungnya dan seluruh kegiatan yang dilakukan tenaga kerja akan mengandung aspek hubungan sosial, hubungan hukum, dan hubungan inter/antar organisasi, yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban dan dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Upaya untuk mewujudkan gagasan tersebut tidaklah mudah, karena sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan terjadilah perubahan-perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dampak dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan serta gema industrialisasi ini tidak hanya memberikan keuntungan-keuntungan tertentu. Akan tetapi juga mendatangkan kesulitan-kesulitan tertentu dalam lapangan politik, ekonomi, sosial budaya dan hukum termasuk dalam lapangan pekerjaan. Kehadiran teknologi canggih di berbagai perusahaan atau industri merupakan tantangan yang bersifat ganda terhadap kedudukan para pekerja dan di pihak lain bahwa kemajuan teknologi tersebut sekaligus merupakan tantangan bagi para pekerja untuk lebih meningkatkan mutu, ketrampilan dan produktivitas kerjanya. /

Akibat perkembangan yang demikian itu, maka timbullah kecenderungan untuk semakin meningkatkan mutu, ketrampilan, dan produktivitas kerja para tenaga kerja termasuk tuntutan sosial ekonomi. Pada umumnya tuntutan tersebut berkisar pada persoalan upah yang tidak wajar, jaminan keselamatan kerja, jaminan sosial, upah lembur, status kerja dan kerja yang melewati batas serta perlakuan majikan yang sewenang-wenang dan lain-lainnya. Sedangkan di pihak lain, para majikan/pengusaha/pemberi kerja dengan berbagai kebutuhan dan alasan tertentu tidak selamanya dapat memenuhi tuntutan-tuntutan dari para pekerja. Dalam situasi dan kondisi yang demikian, maka kesalahpahaman ataupun konflik antara pemberi kerja dan tenaga kerja baik hak maupun kepentingan, tidak mungkin dihindari. Konflik semacam ini tidak terbendung dan menjurus pada perselisihan yang berkepanjangan dengan akibat yang tragis berupa pemutusan hubungan kerja (PHK).

Selain fenomena tenaga kerja yang dipaparkan di atas, terdapat juga fenomena lainnya berupa Tenaga Kerja Indonesia yang mengadu nasib dan mengais rejeki ke luar negeri dengan sederetan persoalan yang dihadapinya. Fenomena ini tentunya menimbulkan keuntungan dan masalah tersendiri bagi pemerintah. Dengan adanya tenaga kerja yang bekerja di luar negeri tentu dapat menghasilkan devisa bagi Negara, namun tidak sedikit kasus kekerasan yang menimpa tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Permasalahan-permasalahan yang terjadi menyangkut pengiriman TKI ke luar negeri terutama tentang ketidaksesuaian antara yang diperjanjikan dengan kenyataan, serta adanya kesewenangan pihak majikan dalam mempekerjakan TKI.

Selain itu, sering terjadi penangkapan dan penghukuman TKI yang dikarenakan ketidaklengkapan dokumen kerja (TKI ilegal). Hal-hal ini menimbulkan ketegangan antara pihak pemerintah dengan negara-negara tujuan TKI tersebut dan apabila didiamkan akan menimbulkan terganggunya hubungan bilateral kedua negara. Bukan hanya masalah yang disebabkan karena faktor dari Negara penerima saja yang banyak melanggar hak dari para TKI, akan tetapi masalah-masalah yang bersumber dari calon itu sendiri. Salah satu contoh, kurangnya kesadaran bahwa menjadi TKI ilegal tidak memiliki perlindungan hukum. Permasalahan ini menyebabkan banyaknya tindak kejahatan terhadap TKI seperti pelanggaran HAM, pemerkosaan, dan pemotongan gaji oleh majikan. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban melindungi

para TKI dari permasalahan-permasalahan tersebut seperti yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada TKI sebelum keberangkatan sampai pulang kembali ke Indonesia.

Persoalan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri rupanya tak luput dari carut-marutnya pengelolaan sejumlah perusahaan pengerah tenaga kerja. Perekonomian Indonesia mengalami surplus tenaga kerja. Jumlah penawaran tenaga kerja melampaui permintaannya. Pemerintah memperkirakan angka pengangguran turun dari 7,9 persen di tahun 2009 menjadi 7,6% pada 2010. Tetapi sebenarnya masih banyak orang dengan status bekerja, namun melakukan pekerjaan yang tidak layak. Sebelum krisis ekonomi 1997, angka elastisitas penyerapan tenaga kerja cukup tinggi.

Sulitnya memperoleh pekerjaan di dalam negeri mendorong sebagian pekerja mengadu nasib di luar negeri. Tekanan penduduk (*population pressure*) dalam beberapa tahun mendatang akan semakin besar. Sekitar 56% pekerja Indonesia hanya lulusan SD ke bawah. Semakin sedikit kesempatan kerja untuk para lulusan SD. Hal ini diperburuk tidak adanya sistem jaminan sosial. Setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tidak ada pilihan lain, sehingga harus bekerja termasuk ke luar negeri. Aliran pekerja ke luar negeri menjadi salah satu solusi untuk mengatasi surplus tenaga kerja dalam negeri. Tetapi, jika tidak dikelola dengan baik, maka akan terus menimbulkan masalah. Data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) menunjukkan adanya tren kenaikan TKI bermasalah dari sekitar 14% pada 2008 menjadi lebih dari 20% pada 2009.

Pemerintah mensyaratkan bahwa TKI harus legal, dikirim melalui agen resmi yang membantunya untuk membuat paspor dan visa, memperoleh surat keterangan kesehatan, membayar asuransi dan kewajiban lainnya, memiliki keterampilan dan kemampuan bahasa. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) memperkirakan pada 2010 terdapat sekitar 2,7 juta TKI bekerja di luar negeri. Namun jumlahnya dapat lebih besar mengingat banyak TKI ilegal tidak tercatat. Sekitar 45% TKI memilih bekerja di Malaysia karena kemudahan komunikasi. Sementara 35% TKI bekerja di Arab Saudi. TKI berperan besar bagi perekonomian Indonesia. Nilai remitansi TKI tahun 2008 mencapai sekitar Rp. 60 triliun per tahun (15% PDB Indonesia). L

Masalah TKI muncul sejak proses awal di Indonesia. Umumnya penyaluran TKI melalui agen tenaga kerja, baik yang legal maupun ilegal. Agen TKI mengontrol hampir seluruh proses awal, mulai dari rekrutmen, paspor dan aplikasi visa, pelatihan, transit, dan penempatan TKI. Banyak TKI baru pertama kali ke luar negeri, direkrut makelar yang datang ke desanya, dengan janji upah tertentu, pilihan pekerjaan yang banyak, dan menawarkan bantuan kemudahan proses.

Rendahnya pendidikan calon TKI mengakibatkan mereka menghadapi risiko mudah ditipu pihak lain. Mereka tidak memahami aturan dan persyaratan untuk bekerja di luar negeri. Rendahnya laporan TKI yang mengalami kasus tertentu ke pihak berwenang juga didasarkan kekhawatiran mereka karena memiliki identitas palsu. Banyak TKI usianya masih terlalu muda, namun demi kelancaran proses, usia di dokumen dipalsukan. Pemalsuan tidak hanya usia, tetapi juga nama dan alamat. Oleh karena itu, tidak mudah melacak para TKI bermasalah di luar negeri.

Pelaksanaan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI pada dasarnya mempunyai dua sisi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam segala bentuknya yaitu komitmen nasional atas dasar keutuhan persepsi bersama untuk menggalang dan melaksanakan koordinasi lintas regional dan sektoral, baik vertikal maupun horizontal, termasuk perlunya ada kejelasan proporsi peran dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, PPTKIS dan sarana pendukung utama dalam penyiapan TKI yang berkualitas dan bermartabat. Kejelasan proporsi dan tanggung jawab tersebut perlu dijalin dalam rangka menggalang kemitraan (*Spirit Indonesia incorporate*) karena ketika TKI berangkat dan bekerja di luar negeri akan berkaitan secara signifikan dengan harkat dan martabat manusia Indonesia, Bangsa, Negara dan Pemerintahan dalam Dunia Internasional. Kegiatan pelayanan, penempatan dan perlindungan TKI pada dasarnya bertumpu pada jasa manusia yang melekat pada diri manusia yang memiliki hak asasi, harkat dan martabat yang terkait langsung dengan kegiatan ekonomi dan sosial, sehingga berbagai pihak berminat dan mudah melibatkan diri untuk dapat dimanfaatkan dan dipolitisir untuk kepentingan kelompok atau golongan masyarakat tertentu. L

Untuk meminimalisir dampak negatif pelayanan penempatan dan perlindungan TKI, maka campur tangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah secara integral sangat dibutuhkan. Terutama guna mencegah TKI menerima pekerjaan-pekerjaan yang non-remuneratif, eksploitatif, penyalahgunaan, penyelewengan serta meminimalisir biaya sosial yang ditimbulkannya. Pemerintah sangat menyadari bahwa sangatlah sulit untuk melarang atau mempengaruhi keputusan masyarakat untuk tidak bekerja di luar negeri. Umumnya, karena berkaitan dengan hak asasi manusia yang dilindungi Undang-Undang dan juga menyangkut otoritas dan kedaulatan suatu Negara. Pada sisi lainnya, Undang-Undang juga mewajibkan Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah Kebijakan yang tepat guna meminimalisir permasalahan dan memberikan pelayanan dan perlindungan kepada TKI.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas. **L**

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kompetensi” adalah kompetensi dari aspek pengetahuan, skill, sikap dan perilaku kerja.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas. **L**

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas. L

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 0081 *L*